

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	04.15.4.1.1 16 Maret 2020 3 Juli 2023 5 Juli 2023  Ir. ZULIA DHARMA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
		Izin SOP Nama SOP PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	Izin Angkutan Pariwisata Nama SOP IZIN ANGKUTAN PARIWISATA
DASAR HUKUM :		1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar; 9 Keputusan Bupati Kampar Nomor : 529/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	

KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I		1 Surat Permohonan Bermaterai ; 2 Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3 Fotocopy KTP Penggung Jawab;
		4 Foto Copy NPWP penaggung jawab/perusahaan;
		5 Foto copy AKTA Notaris;
		6 Foto copy STNK dan Buku uji kendaraan yang laik jalan sesuai domisili usaha;
		7 Menguasai fasilitas penyimpanan/ pool yg dibuktikan dg
		8 Rincian modal usaha dan tenaga kerja (SDM);
		9 Standar pelayanan yang diterapkan;
		10 Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
		11 Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan		1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

Izin Angkutan Parawisata

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin						10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit	Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
5	Menetapkan Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin								

```

graph TD
    A[Step 1: Mengajukan Permohonan Izin] --> B[Step 2: Menerima Dokumen]
    B --> C[Step 3: Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan]
    C --> D[Step 4: Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik]
    D --> E[Step 5: Menetapkan Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik]
    E --> F[Step 6: Penyerahan Dokumen Izin]
  
```